

Wahyudin Darmalaksana

FILSAFAT & POLITIK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH



Pengantar

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T

FILSAFAT & POLITIK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH

18,0 mm x 25,7 mm; ix + 398 hlmn.

ISBN

978-623-98721-7-5

Penulis

Wahyudin Darmalaksana

Editor

Hamdan Sugilar

Design

Ferli Septi Irwansyah

Penerbit:

CV. Sentra Publikasi Indonesia

Jl. AH. Nasution No.35 Kel. Cipadung Kec. Cileunyi Kota
Bandung Kode Pos 40614 Telp. 085723885877 / 081931341818
e-mail : sentrapublikasiindonesia@gmail.com
website : www.sentrapi.id

Cetakan Pertama, Februari 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Indonesia menempati posisi ke 9 menurut penilaian Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020 sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar. Pada 2022 total aset perbankan syariah Indonesia telah mencapai Rp. 575.85 triliun (9.89 persen dari keuangan nasional).

Seiring dengan perkembangan yang menggembirakan, perbankan syariah menghadapi berbagai isu strategis di antaranya literasi dan inklusi. Literasi yang dimaksud di sini adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk keuangan dan perbankan yang menerapkan prinsip syariah. Inklusi sendiri ialah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator dan pengawasan industri jasa keuangan nasional, melaporkan tingkat literasi terhadap sistem syariah baru menembus 8.93 persen dibandingkan sistem konvensional yang mencapai 37.72 persen. OJK melalui implementasi Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 berkomitmen untuk mendorong ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing salah satunya melalui penguatan literasi dan inklusi.

Sejumlah ahli telah melakukan penelitian dan melaporkan temuan hasil penelitian mereka bahwa tingkat literasi berpengaruh signifikan terhadap minat dan pengambilan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan syariah dan menggunakan jasa keuangan syariah. Sementara itu, prinsip ekonomi syariah sendiri bersifat inklusif sehingga industri keuangan syariah sangat terbuka untuk melakukan ekspansi dan penetrasi ke elemen masyarakat dari berbagai segmen yang berbeda dalam rangka akselerasi pengembangan industri sistem syariah nasional.

Eksistensi sistem syariah jelas berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaannya terletak pada proses operasional seperti perhitungan margin, pembagian bagi hasil, dan sebagainya. Karakteristik produk pendanaan dan pembiayaan dengan akad syariah pada gilirannya harus menjadi pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim dan terbesar di dunia. Kenyataannya, segmen masyarakat muslim dari berbagai lingkungan sosial belum seluruhnya menggunakan rekening bank syariah dalam penghimpunan maupun penempatan dananya.

Lembaga pendidikan Islam merupakan bagian dari ekosistem ekonomi nasional Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama terdapat sekitar 82 ribu Madrasah, 796 Pendidikan Tinggi, dan 229 ribu Pesantren. Namun, banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam belum sejalan dengan arus penggunaan bank syariah.

Oleh karena itu, langkah tepat bila dilakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk optimalisasi penggunaan produk dan layanan perbankan syariah pada semua lembaga pendidikan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan bank syariah oleh lembaga pendidikan, termasuk peserta didik berikut orang tua murid pastinya akan berdampak signifikan terhadap perkembangan bank syariah serta turut berkontribusi besar dalam peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah secara lebih merata.

Lembaga keuangan syariah dapat melakukan kerjasama strategis dengan stakeholders lembaga pendidikan Islam sebagai ekosistem ekonomi syariah dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sosialisasi, kampanye, dan gerakan literasi dapat dilakukan kerjasama strategis antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga keuangan syariah melalui penyelenggaraan berbagai agenda kegiatan, baik skala nasional maupun skala internasional.

Secara khusus, kerjasama dapat dilakukan dengan pendidikan tinggi Islam dalam rangka pelaksanaan riset teoritis dan riset aplikatif yang pastinya dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama, membuka peluang kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk berperan serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait awareness melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah.

Buku “Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah” ditulis melalui pelaksanaan riset oleh akademisi bidang Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku ini mengemukakan ide-ide fundamental tetapi sekaligus praksis untuk turut serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya menggunakan perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA RI

Sejak diundangkan pada 2008, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Perbankan syariah hadir untuk pemenuhan tersedianya jasa keuangan sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya.

Perbankan syariah Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS. *Market share* aset perbankan syariah per September 2020 mengalami peningkatan meningkat dari 4,87% pada 2015 menjadi 6,24%. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp. 384,65 triliun dan Rp. 460,51 triliun pada September 2020. Pada 2022 total aset perbankan syariah telah mencapai Rp. 575,85 triliun.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat produktif dalam menyiapkan fatwa keuangan Syariah. Sampai 2022 telah diterbitkan 140 fatwa terkait keuangan dan perbankan syariah. Pada 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. Visi perbankan syariah 2020-2025 adalah Mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Berdasarkan visi ini, ditetapkan tiga pilar pengembangan, yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

OJK menginventarisir beberapa isu strategis perbankan syariah. Di antaranya adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis, kualitas SDM, dan TI yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang masih rendah. Sedangkan faktor pendukung perbankan syariah antara lain pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

OJK mencatat bahwa salah satu isu utama terkait TI perbankan syariah adalah kurangnya Layanan Perbankan Digital (LPD) syariah dibandingkan dengan LPD bank induk. Hal ini disebabkan perbankan syariah kurang memiliki kapasitas dalam hal infrastruktur pendukung TI sehingga berdampak pada pelayanan digital yang kurang optimal. Digitalisasi

layanan dapat dimanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan tingkat inklusi terhadap perbankan syariah. Salah satu cara dalam memperluas akses masyarakat kepada perbankan syariah adalah dengan pembukaan rekening bank syariah secara *online* melalui *customer online onboarding* dan *e-form*. Selain untuk perluasan akses, digitalisasi layanan juga dapat digunakan untuk kemudahan bertransaksi nasabah. Keinginan nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan syariah dimana saja dan kapan saja dapat diwujudkan antara lain dengan teknologi Application Programming Interface dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kebijakan yang mendukung akselerasi penerapan digitalisasi bank syariah sangat diperlukan untuk tetap menjaga daya saing perbankan syariah di era *new normal* pasca pandemi Covid-19 ini.

OJK menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi bank dengan skala usaha yang besar, tetapi juga mempengaruhi seluruh industri, sehingga berdampak pada masalah biaya yang memberatkan sebagian industri perbankan syariah, seperti BPRS. Di antara alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *common platform* yang melibatkan bank besar dan bank kecil untuk dapat sharing infrastruktur TI-nya dalam mendukung digitalisasi sehingga bank dapat tetap menerapkan digitalisasi produk dan layanan dengan biaya yang lebih kecil.

Penguatan TI pada perbankan syariah Infonesia perlu mendapat dukungan semua pihak. Buku “Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah” memberikan ide-ide dasar tentang prinsip syariah serta penguatan hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Buku ini menganjurkan bukan saja pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam yang teoritis, melainkan juga yang empirikal. Termasuk di dalamnya pengembangan TI sesuai tuntutan era revolusi industri.

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T

Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	ii
Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Singkatan	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Utama	20
C. Perumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
E. Pembatasan Masalah	22
F. Kegunaan Penelitian	23
G. Metodologi Penelitian	24

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Kepustakaan	28
B. Definisi Operasional	31
1. Istilah Syariah, Tashri' dan Fiqih	31
2. Istilah Filsafat Hukum Islam	37
3. Istilah Politik Hukum Islam	41
4. Istilah Ekonomi Syariah	46
5. Istilah Gerakan Perekonomian	51
C. Kerangka Pemikiran	55
1. <i>Grand Theory</i>	55
a. Teori <i>Credo</i>	55
b. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System</i>)	59
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Perubahan Fatwa	67
a. Makna Perubahan Fatwa	67
b. Sumber Dasar dan Tujuan Perubahan Fatwa	72
c. Epistemologi dan Metodologi Fatwa	77
d. Politik <i>Taqnin al-Fatwa</i>	85
3. <i>Applicative Theory</i> : Pelaksanaan Kaidah Hukum Muamalah	89

BAB III

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN POLITIK HUKUM ISLAM TENTANG PERBANKAN SYARIAH

A. Hakikat Ekonomi Syariah.....	95
1. Postulat-postulat Ekonomi Syariah	95
2. Prinsip-prinsip Umum Syariat Islam.....	99
3. Prinsip-prinsip Hukum Perikatan Islam	104
4. Sumber Dasar dan Tujuan Ekonomi Syariah	105
5. Asas-asas Muamalat	107
6. Kaidah-kaidah Umum Muamalah	108
B. Paradigma Filsafat Epistemologi Ekonomi Syariah	113
1. Sejarah Ide Ekonomi Syariat.....	113
2. Akar Epistemologi Ilmu Sosial-Konvensional.....	122
3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	126
a. Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah	127
b. Teori-teori Ilmu Ekonomi Syariah	131
c. Metodologi Ilmu Ekonomi Syariah	136
d. Kerangka <i>al-Shalah</i> dan <i>al-Falah</i> Ekonomi Syariah.....	140
e. Rancang Bangun Sistem Hukum Ekonomi Syariah	145
4. Studi Ilmu-ilmu Ekonomi Syariah	147
a. Ilmu Hukum Praktis Ekonomi Syariah	147
b. Studi Kontemporer Ilmu Ekonomi Syariah	158
c. Mazhab Kontemporer Ekonomi Syariah.....	163
C. Gerakan Politik Ekonomi Melalui Perbankan Syariah	168
1. Gerakan Sosial Ekonomi Islam	168
2. Asal-usul Pembentukan PBB Pelopor IMF.....	169
3. Gerakan Perbankan Berbasis Politik Tawhidullah.....	172
4. Kebangkitan Ekonomi Syariah Melalui OKI-IDB	179
5. Perbankan Syariah Negara-negara Muslim.....	186
D. Sistem Perbankan Berketuhanan Yang Maha Esa.....	189
1. Relasi Islam dan Ideologi Demokrasi Pancasila.....	189
2. Demokrasi Pancasila dan Mekanisme Pasar	191
3. Perkembangan Sistem Ekonomi Pancasila	195
4. Eksistensi Indonesia dalam Keanggotaan OKI-IDB	198
5. Institusionalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia	199
6. Legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah.....	210

BAB IV

ANALISIS FILSAFAT DAN POLITIK HUKUM ISLAM TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Penegakan Sistem Hukum Perbankan Syariah	208
1. Inisiatif RUU Perbankan Syariah.....	209
2. Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang	211
a. Pertimbangan Filosofis	212
b. Pertimbangan Sosiologis.....	217
c. Pertimbangan Karakteristik Khusus	230
d. Pertimbangan Yuridis	235
3. Sistem Hukum Perbankan Syariah	247
a. Substansi Hukum	248
b. Struktur Hukum	253
c. Kultur Hukum	260
d. Dampak Hukum	267
B. Dinamika Fatwa Perbankan Syariah	270
1. Kewenangan DSN-MUI	270
2. <i>Ijma'</i> tentang Bunga Bank	275
3. Taqnin al-Fatwa	285
4. <i>Tajdid al-Ahkam al-Tathbiqiyah</i>	293
5. Pengembangan Ekonomi Syariah	301
6. <i>Tamwil bi al-Murabahah</i>	304
7. Perkembangan Fatwa Perbankan Syariah	310
C. Konkordansi Pancasila dan Perbankan Syariah	316
1. Problem Laju Inflasi	316
2. Ketergantungan Luar Negeri.....	319
3. Ekonomi Pasar Bebas	322
4. Komitmen Ekonomi Produktif.....	326
5. Perbankan Tauhidullah	330
D. Perkembangan Perbankan Syariah	337
1. Pengembangan Ilmu-Ilmu Ekonomi Islam	338
2. Reformulasi <i>Falsafat al-Tashri'</i> dan <i>Siyasah Shar'i</i>	342
3. Pengembangan Filsafat <i>Tashri'</i> Empirikal	348
a. Mengatasi Problem Konsumsi.....	349
b. Meminimalkan Risiko Bagi Hasil	359
c. Mengatasi Polemik Anuitas	366
d. Pengembangan Bank Sosial Islam.....	369
4. Rekonstruksi Pemikiran Politik Ekonomi Islam	371
E. Implikasi Hasil Penelitian	376

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.....	381
B. Rekomendasi	382
Daftar Pustaka	383

adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan lembaga komersil dimana Islam hanya memberikan justifikasi saja terhadap eksistensinya, dan keberadaannya tidak memberikan signifikansi bagi penyelesaian problem-problem mendasar perekonomian bangsa Indonesia.

Ada tiga tugas utama politik hukum Islam. *Pertama*, penguatan politik hubungan internasional Islam melalui diplomasi (*mu'ahadah*) dengan negara-negara Muslim untuk menjalin agenda kerjasama menyangkut kepedulian sosial masyarakat Muslim dalam kerangka *Tauhid al-Ummah*.⁹⁴¹ *Kedua*, penguatan politik ketatanegaraan Islam dengan mengupayakan *political will* pembentukan bank sosial Islam untuk mewujudkan “Negara Fadillah” terlebih lagi “Negara Madinah” (*Civil Society*) seperti pernah dibangun oleh Rasulullah Saw. *Ketiga*, penguatan politik ekonomi Islam dengan mendukung *stake holder* untuk mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi Islam, laboratorium bank sosial Islam dan revolusi mental ekonomi melalui model-model pendidikan, seperti model “Tarbiyatul Ulil Al-Bab” (TUA) Juhaya S. Praja,⁹⁴² model “Pendidikan Rabbani” Syukriadi Syambas, model “ABCD” Deden Effendi dan sebagainya.

Kecuali itu, perbankan syariah dituntut lebih memperhatikan Pasal 19 Ayat (1) Huruf (q) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yakni menurut Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) Huruf (q), adalah melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan. Tujuannya, kesejahteraan *al-falah* dan *al-salah* masyarakat Indonesia seutuhnya.

E. Implikasi Hasil Penelitian

Sampai Tahun 2022, DSN-MUI telah menghasilkan 140 buah fatwa. Di antaranya Tahun 2021 fatwa tentang pedirian dan operasional koperasi dan pemasaran produk asuransi, Tahun 2020 fatwa tentang mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi bursa efek, Tahun 2019 fatwa tentang al-musyarakah al-mutahiyah bi al-tamlik, sukuk wakaf, dan usaha pialang asuransi dan reasuransi, Tahun 2018 fatwa tentang jasa penyimpanan, penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, dan pedoman simpanan nasabah, Tahun 2017 fatwa tentang uang elektronik, Tahun 2016

⁹⁴¹ Lihat konsep Tauhid Ummah Wahab Afif. Juhaya S. Praja, Teori Hukum, 161-166.

⁹⁴² Lihat Juhaya S. Praja, Ekonomi Islam, 36-38.

fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata dan rumah sakit, dan Tahun 2015 fatwa tentang pedoman transaksi voucher, anuitas program pension, dan jaminan sosial kesehatan. Kenyataan ini menunjukkan kinerja DSN-MUI yang sangat produktif dalam menghasilkan fatwa meskipun di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Semua produk fatwa dapat diakses dan diunduh di laman resmi DSN-MUI.

Pada Tahun 2021 berlangsung merger bank syariah BUMN milik pemerintah, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Merger ini bertujuan agar bank syariah mempunyai modal yang kuat untuk melakukan ekspansi, termasuk melakukan akomodasi kebutuhan UMKM. Konsekuensi kebijakan merger, pada Tahun 2022 perbankan syariah Indonesia masuk kedalam 10 Top Dunia. Berdasarkan indikator profitabilitas, BNIS berada di urutan teratas, disusul BSM di posisi kedua dan BRIS di posisi ketiga.⁹⁴³ Selebihnya, pada Tahun 2020 tampak OJK berhasil menerbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025. Arah kebijakan pada roadmap 2020-2025 adalah penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Menurut Wimbon Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, keuangan syariah harus memiliki nilai tambah, oleh karenanya OJK mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dengan bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan industri halal, selain itu kami akan berupaya mewujudkan Lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien di antaranya melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi.⁹⁴⁴ Wakil Presiden Indonesia 2019-2024, KH. Ma'ruf Amin memaparkan, pemerintah akan mendorong lahirnya pusat Kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang terbesar di dunia.⁹⁴⁵

Sampai Tahun 2022 jumlah kantor meliputi BUS sebanyak 1.943 kantor, UUS sebanyak 390 kantor, dan BPRS sebanyak 626. Total asset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp. 1.802,82 triliun atau 9,89 persen total asset keuangan nasional. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI., kinerja industri keuangan syariah lebih baik jika dibandingkan keuangan konvensional di tengah

⁹⁴³ Setiawan, D., Rabbani, A. A., & Munir, M. M. (2022). Urgensi Marger Bank Umum Syari'ah Milik Negara: Tinjauan Analisis Komparatif Efisiensi dan Kinerja Keuangan Bank Syariah BUMN. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 134–146.

⁹⁴⁴ Penyusun, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Otoritas Jasa Keuangan RI., Jakarta, 2020.

⁹⁴⁵ Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025.

hantaman pandemi Covid-19, meskipun market share perbankan syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 6,52 persen. OJK mengakui bahwa indeks literasi masyarakat terhadap perbankan syariah baru 8,93 persen sedangkan terhadap bank konvensional 37,72 persen. Sejauh ini, *Islamic social reporting* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.⁹⁴⁶ Diakui oleh OJK bahwa daya saing produk keuangan syariah masih rendah dan akses serta pengetahuan masyarakat masih terbatas. Selebihnya adalah keterbatasan sumber daya dan peningkatan teknologi informasi perbankan syariah untuk memberikan akses hingga ke pelosok daerah. Masalah sumber daya memang masih merupakan persoalan klasik di perbankan syariah.⁹⁴⁷

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2016-2019: 1) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Capital Adequacy Ratio antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 2) rasio Net Profit Margin terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 3) rasio Return On Assets terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 4) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 5) Loan to Deposit Ratio terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional.⁹⁴⁸ Penelitian lainnya menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROA dan terhadap ROE tidak berpengaruh secara signifikan.⁹⁴⁹ Sementara itu, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.⁹⁵⁰ Hasil uji F diketahui bahwa CAR, NPF, BOPO dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA, dimana hal ini menunjukkan

⁹⁴⁶ Santoso, S. E. B. (2022). Pengaruh Maqashid Syariah Index dan Islamic Social Reporting terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016–2019. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1).

⁹⁴⁷ Razak, S. A., & Wirman, W. (2022). Perkembangan Akuntansi Syariah yang masih Sulit di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 92–100.

⁹⁴⁸ Wahyuni, N. N. S., & Wimba, I. G. A. (2022). Analisis Komparatif Deskriptif Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Bank Konvensional. *Widya Amrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Parwisata*, 2(1), 21–32.

⁹⁴⁹ Ajizah, E., & Furniawan, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Piutang Murabahah terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).

⁹⁵⁰ Kumalasari, N. A., Zulpahmi, Z., & Nurhayadi, Y. (2022). Pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 4(1), 56–73.

adanya kesiapan BUS dalam menghadapi tantangan perbankan di era disrupsi mendatang.⁹⁵¹

Hingga sejauh ini beberapa pihak memberikan pandangan terhadap perkembangan perbankan syariah. Hasibuan (2022) mengemukakan, bank syariah masih tergolong kurang berperan dalam perekonomian masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya dalam memaksimalkan program-program yang telah dirancang sehingga masyarakat masih belum mengenal produk dan manfaat bank syariah.⁹⁵² Menurut Putra (2021), diperlukan sinergitas yang kuat dari seluruh elemen agar perbaikan-perbaikan dalam mendorong kemajuan ekonomi Islam dapat tercapai dengan baik di Indonesia.⁹⁵³ Indriana (2020) memandang bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia tampak belum didasari oleh tujuan dan politik hukum yang jelas. Ini merupakan resultan dari corak akomodasi pemerintah terhadap ekonomi syariah yang baru bersifat instrumental dan ad hoc. Jika hukum ekonomi syariah diharapkan semakin kuat kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat di masa depan, ia harus digeser orientasi dan politik hukumnya, dari formalisme dan kepada pemihakan ekonomi yang jelas.⁹⁵⁴ Bagi setiva (2022), pelbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor idiologi, agama, politik, sosial, dan budaya.⁹⁵⁵ Dalam pandangan Al-Farisi (2021), politik hukum Islam menunjukkan dinamika seiring perubahan sosial politik masyarakat Indonesia, namun pasca reformasi menunjukkan gejala semakin menguatnya politik identitas dan aspirasi penerapan hukum Islam baik di tingkat nasional maupun lokal.⁹⁵⁶ Saefuddin (2020) mengemukakan, peran perbankan syariah baru sebagai alternatif, belum menjadi *mainstream* dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.⁹⁵⁷ Fikriyah

⁹⁵¹ Pujiastuti, H. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Bank Syariah dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perbankan Syariah di Era Disrupsi. *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1), 111–117.

⁹⁵² Hasibuan, R. R. A., Alfariqi, I., Pane, R., & Andiranti, S. (2022). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 765–779.

⁹⁵³ Putra, B. M. (2021). Kebijakan Politik Hukum Negara terhadap Perbankan Syariah. *Lex Renaissance*, 6(2), 407–419.

⁹⁵⁴ Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 79–98.

⁹⁵⁵ Sativa, A. (2022). Bentuk Politik Hukum Perbankan di Indonesia. *Islamic Bussiness Law Review*, 4(1).

⁹⁵⁶ Al-Farisi, L. S. (2021). Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler. *Aspirasi*, 11(2), 20–35.

⁹⁵⁷ Saefuddin, S. (2020). Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19(1), 1–22.

(2021) memandang bahwa dalam beberapa kasus, peraturan baru dikeluarkan oleh pemerintah ketika muncul masalah.⁹⁵⁸

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 mempunyai visi, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Sangat tegas bahwa roadmap dari OJK, terdapat penekanan pembangunan sosial. Penguatan aspek sosial ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer.⁹⁵⁹ Implikasi penelitian filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam menawarkan moderasi terhadap perbankan syariah Indonesia, yaitu tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tetapi berbasis demokrasi ekonomi ideologi Pancasila dalam perjuangan membangkitkan ekonomi rakyat. Ini dipastikan bisa menekan laju inflasi sekaligus mengatasi utang luar negeri yang sampai 2022 telah mencapai Rp. 6.076.9 triliun.⁹⁶⁰

⁹⁵⁸ Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601.

⁹⁵⁹ Nurohman, D. (2022). Muhammad Syahrur dan Pemikirannya tentang Bank Syariah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(1), 193–209.

⁹⁶⁰ Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Al-Kharaj*, 1(2), 111–131.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Hakikat esensial ekonomi Islam sebagai sublimasi prinsip-prinsip ekonomi syariat sesungguhnya hendak melakukan dialog dengan gejala-gejala ekonomi umat dalam konteks ruang dan waktu untuk mengatasi kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi Islam kontemporer.
2. Realitas gerakan perekonomian dunia internasional Islam menandai pergeseran pemikiran ekonomi Islam ke dalam bentuk Islamisasi lembaga dan institusi ekonomi dalam mekanisme pasar global yang potensial telah mendorong pembentukan undang-undang perbankan syariah nasional dan sekaligus komitmen bantuan finansial untuk sektor swasta dan pemerintah.
3. Penegakan sistem perbankan syariah nasional dijumpai mengalami inefektifitas sebab pembentukan undang-undang tersebut kurang menghadirkan pertimbangan sosio-kultur masyarakat. Dirasakan bahwa substansi hukum menyisakan ketimpangan dengan benak masyarakat dan struktur hukum tidak terhindarkan dari *overlapping* struktural serta kultur hukum relatif tidak mendapat dukungan basis sosio-kultur lokal.
4. Dinamika fatwa tentang *sharia compliance* berkembang berdasarkan *mustafti* dari kebanyakan pelaku bisnis perbankan syariah yang menghendaki keleluasaan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akad *murabahah* sehingga implementasi perbankan syariah telah melapangkan jalan semakin menghadirkan masyarakat konsumsi barang secara agresif.
5. Asas konkordansi Pancasila dan Syariat yang sama-sama sebagai ideologi murni tidak memiliki pertentangan secara substantif, tetapi Pancasila sebagai ideologi dan Islam sebagai agama sama-sama mensejarah di dalam konteks kehidupan telah membuka pertentangan ketika harus melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial.
6. *Falsafat al-tashri'* empirikal memahami prinsip-prinsip syariat sebagai entitas sosial sehingga memiliki tugas untuk menganjurkan implementasi perbankan syariat dalam penguatan fungsi sosial. Selanjutnya, *siyasa shar'i* berperan

mengendalikan perkembangan perbankan syariah untuk menjamin kondisi sejahtera lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia seutuhnya.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal di bawah ini:

1. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam dengan membentuk “daur ilmu pengetahuan” dimulai dari riset, pengembangan kurikulum ekonomi syariah, dan penyelenggaraan laboratorium (miniatur) perbankan syariah berbasis dukungan sosio-kultur perekonomian lokal.
2. Restrukturisasi sistem perbankan syariah secara keseluruhan yang mencakup struktur institusional tersendiri dengan membentuk Bank Sentral Islam, Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Pengadilan Niaga Syariah, Standar Akuntansi Syariah, Akuntansi Publik Syariah dan sebagainya.
3. Penguatan fungsi sosial bank syariah dalam mobilisasi zakat, infak, shadaqah dan CSR bagi penyaluran kepentingan publik dan pendampingan sektor-sektor riil produktif hingga terbukanya ruang pemasaran.
4. Penguatan dan pengembangan teknologi informasi digital dalam operasional dan pelayanan perbankan syariah dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berdaya saing searah dengan tantangan era revolusi industri yang penuh disrupsi.



Perbankan syariah Indonesia mengalami perkembangan pesat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 sampai Tahun 2022, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah BUS 1.943 kantor, UUS 390 kantor, dan BPRS 626 kantor. Dinamika fatwa DSN-MUI, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, telah menghasilkan 140 fatwa terkait keuangan dan perbankan dengan prinsip syariah. Total asset keuangan syariah telah mencapai Rp. 1.802,82 triliun atau 9,89 persen total asset keuangan nasional. Tahun 2021 diterapkan merger bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Kebijakan merger ini bertujuan untuk penguatan modal keuangan serta akomodasi kebutuhan UMKM. Pada Tahun 2022 perbankan syariah Indonesia masuk dalam 10 Top Dunia sebagai dampak kebijakan merger. OJK berhasil menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025, hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dalam memfasilitasi pengembangan industri halal dan mewujudkan lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi. Kinerja industri keuangan lebih baik bila dibandingkan bank konvensional di tengah hantaman pandemi Covid-19, meskipun market *share* perbankan syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 6,52 persen. Indeks literasi masyarakat terhadap perbankan syariah baru 8,93 persen dibandingkan indeks literasi terhadap bank konvensional 37,72 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong lahirnya pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang terbesar di dunia. Berbagai dinamika perkembangan syariah relevan dilakukan pengkajian berdasarkan filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam.

Penerbit

